



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pembentukan Panwas digugat Anggota Bawaslu dalam Pengujian UU Pilkada

Jakarta, 10 Oktober 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Kamis (10/10), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 48/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Surya Efitrimen, Nursari dan Sulung Muna Rimbawan dimana Pemohon merupakan anggota Bawaslu. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 1 angka 17 frasa “panwas kabupaten/kota”, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang”, Pasal 24 ayat (1) serta seluruh pasal.

Dalam sidang sebelumnya (26/09), Pemohon menjelaskan bahwa pihaknya telah memperbaiki Pasal-Pasal Yang Terkait Dengan Kelembagaan Pengawas. Dengan Adanya Pasal Tersebut Pemohon Harus Melakukan Rekrutmen Ulang. Sedangkan untuk nomenklatur, meminta Mahkamah agar nomenklatur atau terminologi panwas kabupaten/kota sebagaimana diatur Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Pilkada ditafsirkan sama dengan kelembagaan Bawaslu kabupaten/kota merujuk Undang-Undang Pemilu yang bersifat tetap.

Dalam Petitium, Pemohon Meminta Kepada Mahkamah Untuk Memberikan Penafsiran Konstitusional Panwas Kabupaten/Kota Yang Dimaksud Dalam UU Pilkada Bertentangan Dengan Konstitusi Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Sepanjang Tidak Dimaknai Sama Dengan Jumlah Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Pemilu.

Pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan (17/09) Para Menyampaikan Bahwa Dirinya Menilai Diberlakukannya Pasal *a quo* Secara Faktual Dapat Mengancam Kedudukan Para Pemohon Sebagai Penyelenggara Pemilu, Dimana Pemohon Secara Faktual Potensial Tidak Dapat Menjalankan Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Karena Desain Kelembagaan Yang Dipersyaratkan Dalam Uu Tersebut Adalah Bawaslu Ri Ataupun Provinsi Untuk Membentuk Suatu Lembaga Yang Dinamakan Panitia Pengawas Pemilihan Yang Bersifat Baru Dan Berbeda, Serta Kelembagaan Dengan Bawaslu Kabupaten/Kota Yang Kedudukannya Saat Ini Telah Permanen. **(Utami/Nra/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id